



PUTUSAN

No. 104 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FEMI IDRUS alias FEMI;
tempat lahir : Paguat;
umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 Agustus 1977;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat Kabupaten Pohnohuato;
agama : Islam;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi antara sekitar bulan Juli dan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN yang terletak di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohnohuato atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (yakni saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Juli 2012 saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN pergi ke rumah Terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI untuk meminta bantuan diramal guna mencari handphone milik saksi korban yang hilang,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 104 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak lama kemudian handphone milik saksi korban ditemukan atas ramalan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta saksi korban untuk beribadah dan akan mengajarkan tentang nabi Muhammad SAW. Setelah itu saksi korban pun terinspirasi apa yang dikatakan oleh Terdakwa karena menyangkut agama Nabi Muhammad SAW;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dan meminta uang kepada saksi korban atas perintah dan permintaan Nabi Muhammad SAW dengan cara Terdakwa melakukan ritual di rumah saksi korban dengan mempergunakan 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas, 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah piring kramik warna putih, 1 (satu) bungkus serbuk kemeyan, 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering, 3 (tiga) buah Al-Qur'an, 1 (satu) buah buku penuntun doa, 1 (satu) buah tasbih, 1 (satu) buah loyang warna hijau tua. Selain itu Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan saksi korban diuji dalam ajaran agama Islam oleh Nabi Muhammad dan nanti setelah hari raya Idul Fitri tahun 2012, Nabi Muhammad akan mengantar uang melalui Terdakwa kepada saksi korban. Namun kenyataannya setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2012 Nabi Muhammad tidak pernah mengantar uang kepada saksi korban sebagaimana perkataan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang yakni sebanyak 20 (dua puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pembayaran kain putih sebesar Rp. 1.750.000,-
 - Untuk Nabi Muhammad menuju Mekah sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Untuk pembayaran kucing 10 ekor Rp. 5.000.000,- dibayar 2 kali total sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Untuk pembayaran bunga pinang sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Untuk pembayaran jumba sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Untuk pembayaran cadar sebesar Rp. 3.750.000,-
 - Untuk pembayaran cipu sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Untuk denda tidak melakukan sholat sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Untuk denda tidak puasa sebesar Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk janji Nabi Muhammad ingin bertemu dengan saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.500.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 1.500.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 3.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 1.500.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.500.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,-

Selain itu Terdakwa mengambil barang dari saksi korban atas perintah Nabi Muhammad berupa 2 (dua) kaleng susu, 2 (dua) botol sirup, 2 (dua) Kg gula, 1 (satu) dos teh celup;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Marisa tanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Femi Idrus Alias Femi melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Femi Idrus Alias Femi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Al-Qur'an;
 - 1 (satu) buah buku penuntut doa;
 - 1 (satu) buah tasbih;
 - 1 (satu) buah loyang warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 104 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring keramik warna putih;
- 2 (dua) buah bukti kredit dari pegadaian Marisa;
- 1 (satu) bungkus kemenyan;
- 1 (satu) buah kain warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Nurain Muhamad

- 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas, dikembalikan kepada Terdakwa Femi Idrus;
- 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering, dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 29/Pid.B/2013/PN.Mrs tanggal 20 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FEMI IDRUS** alias **FEMI** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Al-Qur'an.
- 1 (satu) buah buku penuntut doa.
- 1 (satu) buah tasbih.
- 1 (satu) buah loyang warna hijau tua.
- 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat.
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
- 2 (dua) buah bukti kredit dari pegadaian Marisa.
- 1 (satu) bungkus kemenyan.

Dikembalikan kepada saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN.

- 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas, dikembalikan kepada terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering dirampas untuk dimusnahkan.
- 1. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 29/PID/2013/PT.GTLO tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.MRS, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.MRS, tanggal 20 Juni 2013 tersebut untuk selebihnya ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/PN.Marisa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 26 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 104 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum tentang asas pembuktian, karena tidak menerapkan asas yang sangat prinsip yaitu asas “Unus Testis Nullus Testis” (satu saksi bukan saksi), karena fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hanya saksi korban sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat sebagaimana esensi unsur Pasal 378 KUHP, dengan demikian keterangan saksi tersebut adalah “Unus Testis Nullus Testis” (satu saksi bukan saksi), sehingga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti atau tidak mempunyai nilai bukti sebagaimana prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 185 KUHP;
2. Bahwa semua keterangan saksi-saksi selain saksi korban, semuanya menerangkan bahwa peristiwa yang diketahuinya atau diperolehnya sebagai hasil pendengaran dari orang lain dalam hal ini diberitahu dan diceraikan oleh saksi korban



sendiri dan oleh karenanya kesaksian tersebut bersidat "Testimonium de auditu" yang tidak dapat dianggap sebagai alat bukti dan oleh karena itu pertimbangan Judex Facti yang berdasarkan pada keterangan bersifat "Testimonium de auditu" adalah salah menerapkan pembuktian"

3. Bahwa pula Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah menodai agama/penistaan agama sebagaimana tercantum dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Mrs tanggal 20 Juni 2013 halaman 18 alinea ke 3, padahal tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak didakwakan sehingga melanggar ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yaitu berkali-kali datang ke rumah saksi korban melakukan ritual yang sebenarnya hanya akal-akalan Terdakwa dan mengakibatkan kerugian bagi Nurain Muhamad sebesar Rp. 55.000.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 104 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima juta rupiah), perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP;

Bahwa alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : FEMI IDRUS alias FEMI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2014** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SOFYAN SITOMPUL, SH. MH** dan **DR. DRS H. DUDU D MACHMUDIN, SH.M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

DR. SOFYAN SITOMPUL, SH. MH

Ttd./

DR. DRS H. DUDU D MACHMUDIN, SH.M.HUM

Ketua :

Ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd./ TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 104 K/Pid/2014